



Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah

Restrictions on the Rights of Former Corruption Convicts to Become Regional Head Candidates

Sania Nabila Ahmad[✉]

Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Corresponding: sanianabila56@gmail.com

Article Process **Abstrak**

Submitted:
19-12-2024

Reviewed:
05-01-2025

Accepted:
23-02-2025

Published:
05-04-2025

Korupsi sudah merajalela di kalangan masyarakat, baik dari tingkat yang paling rendah hingga ke tingkat yang tinggi dalam sebuah kalangan. Salah satu bentuknya adalah yang berkaitan dengan pemilihan umum. Oleh karena itu tulisan ini dibuat untuk menjadikan sebuah peringatan agar tidak melakukan sesuatu yang semena-mena karna dibutakan oleh jabatan hingga melakukan korupsi. Tulisan ini juga dibuat dengan metode hukum normatif yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Penelitian putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan batasan terhadap mantan narapidana yang mau mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah dengan syarat menjeda masa pencalonan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan juga publikasi atau mengumumkan bahwa dirinya ialah mantan terpidana korupsi secara luas dan terbuka yang diharapkan membawa efek jera untuk tidak mengulangnya lagi. Jika tidak adanya hukuman tambahan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan terulang kembali korupsi seperti apa yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan putusan tersebut pada sebagian masyarakat yang tidak setuju berfikir bahwa hukuman tambahan tersebut terlalu kejam dan beranggapan bahwa hukuman tambahan tersebut termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan bahkan berfikir terlalu kejam. Akan tetapi, hukuman tambahan menjeda pencalonan hingga 5 (lima) tahun dan juga mengumumkan secara terbuka dan luas termasuk hak asasi yang dapat dikurangi dan dapat dibatasi oleh negara dalam keadaan tertentu. Jadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 bahwa seorang mantan narapidana korupsi bisa mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah dengan syarat hukuman tambahan dengan harapan mantan terpidana tersebut merasa jera dan tidak melakukan korupsi lagi untuk ke sekian kalinya.

Kata kunci: korupsi; narapidana; kepala daerah; hukuman

Abstract

Corruption is rampant in society, from the lowest levels to the highest levels within a circle. One form is related to general elections. Therefore, this article was written to serve as a warning not to do anything arbitrary because you are blinded by your position and even commit corruption. This article was also written using a normative legal method that examines library materials or secondary data as basic material for research. Research the decision of the Constitutional Court which places restrictions on former convicts who want to nominate themselves as regional head candidates with the condition that they pause the nomination period for a period of 5 (five) years and also publish or announce that they are former corruption convicts widely and openly which is expected to have an effect deterrent not to do it again. If there are no additional penalties from the constitutional court's decision, corruption like what was done before will happen again. With this decision, some people who disagree think that the additional punishment is too cruel and think that the additional punishment is a violation of human rights and even think that it is too cruel. However, additional penalties suspend candidacy for up to 5 (five) years and also announce openly and widely including human rights that can be reduced and can be limited by the state in certain circumstances. So based on the constitutional court decision number 42/PUU-XIII/2015 and decision number 56/PUU-XVII/2019, a former corruption convict can nominate himself as a candidate for regional head with the condition of additional punishment in the hope that the former convict will feel deterred and not commit corruption for the umpteenth time

Keywords: corruption; prisoner; district head; punishment

I. Pendahuluan

Salah satu permasalahan utama dalam implementasi demokrasi di Indonesia adalah maraknya korupsi pemilu baik dalam bentuk pembelian kandidat, pembelian suara, dan politik uang, yang berujung pada korupsi dalam jabatan. Pemilu yang berkualitas tidak dapat dicapai hanya melalui partisipasi masyarakat dan penyelenggara yang berkualitas. Prasyarat yang mungkin untuk hal ini dapat dimulai dengan pesaing yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, untuk pemeriksaan calon yang lebih ketat, diperlukan mekanisme penjarangan calon yang lebih ketat dan rumusan aturan pemilu. Salah satu bentuknya adalah dengan membatasi hak mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah, sebuah langkah politik yang sah untuk menciptakan pemilu di mana para kandidat bersaing secara sehat.

Artikel ini menjelaskan permasalahan korupsi dan demokrasi di Indonesia. Sebab demokrasi seharusnya menjadi alat pemberantasan korupsi dengan menantang aktor-aktor pilihan pemilih. Namun permasalahannya adalah seleksi internal partai terhadap calon pegawai negeri sipil, seperti kepala daerah, sering kali tidak jelas dan ditentukan oleh elite partai. Undang-undang tersebut juga tidak mengatur syarat atau batasan hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai pengurus daerah. Beberapa permasalahan calon tersebut mulai terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengkaji ulang syarat mantan narapidana untuk mengajukan calon kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan beberapa putusan tentang standar yang melarang mantan narapidana yang ancaman pidananya di atas 5 (lima) tahun penjara, untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, artikel ini juga membahas mengenai perubahan pendapat dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatasan hak mantan narapidana, salah satunya tindak pidana korupsi untuk menjadi calon kepala daerah.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bahaya korupsi bagi masyarakat?
2. Bagaimana pembatasan hak politik bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi terkait mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah?

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pokok kajian dalam penelitian ini adalah mengkaji Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 42/PUU-VIII/2015, dan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 terkait adanya pembatasan bagi mantan terpidana korupsi khususnya untuk menjadi calon kepala daerah.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode: Analisis Kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dikelompokkan lalu dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas kebenarannya, sehingga menjawab permasalahan yang ada; Analisis Deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan metode deduktif yaitu cara berfikir umum lalu kemudian diambil kesimpulan secara khusus sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang pembatasan hak bagi mantan terpidana korupsi menjadi calon kepala daerah.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Bahaya Korupsi bagi Masyarakat.

Masyarakat menjadi kacau dan tidak ada system sosial yang berjalan di kehidupan bermasyarakat dikarenakan banyaknya korupsi di lingkup tersebut pada setiap harinya, dikarenakan pada tiap individu hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus. Pada dasarnya korupsi membahayakan bagi moral dan juga intelektual manusia. Ketika korupsi sudah menjadi hal yang lumrah maka hilanglah nilai kemuliaan dalam masyarakat tersebut. Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan selfishness,¹ dan juga sinisism. Chandra Muzaffar juga menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata.² Jika dalam lingkup masyarakat sudah berfikir demikian, maka keinginan masyarakat untuk berkorban demi kebaikan akan berkurang sedikit demi sedikit dan bahkan sampai hilang keberadaannya.

Rusaknya generasi muda adalah salah satu efek negative yang paling berbahaya dari korupsi dalam jangka panjang. Kerusakan politik yang didapat melalui korupsi menjadikan pemerintah dan pemimpin tersebut tidak legitimate di mata masyarakat. Maka dari itu masyarakat tidak akan mempercayai dan akibatnya masyarakat akan minim akan patuh dan juga tunduk pada otoritas pemimpin tersebut.³ Curangnya system pemilihan umum, adanya kekerasan dalam pemilu, money politics, dan lain-lain termasuk praktik korupsi dalam politik yang sudah menyebar luas dapat menyebabkan rusaknya demokrasi khususnya pada Negara Indonesia karena untuk mempertahankan kekuasaannya, penguasa korup tersebut menggunakan kekerasan atau menjadikan peluang menyebarluaskan korupsi di masyarakat.⁴

Selain itu, dengan situasi tersebar luasnya korupsi di masyarakat ini menyebabkan ketidakstabilan sosial, politik, dan juga integrasi sosial dikarenakan adanya konflik antara penguasa dan rakyat. Bahkan di berbagai negara dalam hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintah dengan cara yang tidak terhormat sebagaimana yang terjadi di Indonesia.

Menurut Immanuel Kant, moralitas adalah kesesuaian sikap dan tindakan terhadap norma atau hukum internal yang mengatur setiap orang. Moralitas dicapai dengan mentaati hukum-hukum lahiriah/perasaan batin yang ada dalam diri setiap individu, bukan karena membawa akibat yang menguntungkan atau karena rasa takut terhadap kekuasaan hukum yang mengatur atau melarang, melainkan menyadari bahwa ada kewajiban dalam hukum itu yang lahir dari dalam dan dari diri sendiri. Pasal 7 ayat 2 huruf g pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dapat dimaknai pengecualian yang dapat digunakan oleh mantan narapidana korupsi sebagai calon pemimpin daerah, yang jelas jauh dari keseragaman moral yang dipaparkan Immanuel Kant. Moralitas sangat menekankan bahwa perbuatan seseorang haruslah berasal dari nalurinya sendiri, bukan karena iming-iming peluang hukum atau ketakutan akan larangan hukum. Keputusan ini mengasingkan prinsip moral yang harus dipatuhi oleh seorang calon pemimpin daerah.

Menurut Immanuel Kant, moralitas bukan hanya sekedar mengikuti aturan eksternal seperti hukum, agama, atau adat istiadat negara. Sederhananya, Kant memastikan bahwa kriteria kualitas moral seseorang adalah kesetiannya terhadap hati nuraninya sendiri. Kant memulai cara berpikir baru dalam bidang etika, dimana ia memandang tindakan seseorang sah secara moral jika Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kewajiban yang timbul bukan karena rasa takut akan akibat.

¹ Robin Theobald, 1990, *Corruption, Development and Underdevelopment*, London: The McMillan Press Ltd, hlm 112; Syed Hussein Alatas, 1995, *Rasuah: Sifat, Sebab, dan fungsi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 183

² Sebagaimana dikutip oleh Fethi Ben Jomaa dari Chandra Muzaffar, 1998, *New Straits Time*, 23 Mei 1998, hlm 8.

³ Mahathir Mohamad, 1986, *The Challenge*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., hlm. 143; Syed Hussein Alatas, 1999, *op.cit.*, hlm 62-65

⁴ Robin Theobald, 1990 *Corruption, Development, dan Underdevelopment*, London: The McMillan Press Ltd., hlm 128; Emil Salim, 1994, "Mungkinkan ada Demokrasi di Indonesia", dalam Elza Peldi Taher (ed.) *Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Paramadina, hlm 157-159.

Pasal 7 ayat (2) huruf g Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah termasuk dalam kategori imperative hipotesis yaitu memberikan peluang bagi mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri dalam pemilu untuk dikendalikan oleh kepentingan keuntungan akibat aturan hukum yang membuat para calon tersebut menjauhkan diri dari kebenaran batin yang ada dalam dirinya. Apabila setiap calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana korupsi yang mempunyai keharusan kategoris dalam dirinya, maka tidak mungkin mantan terpidana korupsi mencalonkan diri kembali, karena setelah menjalani proses hukuman penjara, ia menyadari bahwa seorang mantan narapidana korupsi tidak mampu mengemban amanat tersebut.

Implikasi paling terkenal yang dapat diambil Immanuel Kant dari perhitungannya mengenai kapasitas moral kita untuk mengetahui dan menjalankan hukum moral adalah argumennya bahwa manusia tidak boleh dipelakukan sebagai sarana, tetapi selalu sebagai tujuan. Putusan Mahkamah Konstitusi jelas menempatkan mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah hanya untuk kepentingan oligarki saja, tujuannya masih jauh dari nilai-nilai moral yang selama ini ada di Indonesia.

Dari beberapa poin yang dapat dilihat secara moral dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g tersebut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, pasal ini mengedepankan fungsi hukum sebagai celah untuk memberikan dispensasi kepada mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon kepala daerah. Ungkapan tidak pernah mendapat hukuman lebih dari 5 (lima) tahun menjadi salah satu celah hukum yang bisa dimanfaatkan calon kepala daerah yang mantan narapidana korupsi. Tujuan teori moralitas sebagai tolak ukur kritik moral sengaja dihilangkan dalam landasan hukum ini, artinya putusan Mahkamah Konstitusi tidak diambil dengan tujuan untuk memperbaiki moralitas calon kepala daerah pada periode berikutnya.

Ungkapan kedua yang menyatakan diperbolehkannya mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah setelah melewati masa tahanan merupakan landasan hukum yang membuat keputusan tersebut jauh dari tujuan undang-undang itu sendiri. Kita semua tahu bahwa tujuan hukum adalah menciptakan keadilan. Selain itu undang-undang tersebut juga mempunyai tujuan lain yaitu memberikan efek jera. Secara lebih rinci salah satu asas yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah bahwa undang-undang merupakan *ultimum remedium* (perbaikan terakhir).

Bagaimana bisa memberikan efek jera dan hukum terakhir bagi mantan narapidana korupsi dan bagi pejabat/kepala daerah lain untuk dijadikan pembelajaran, jika di kemudian hari ada hak pengecualian yang bisa digunakan dengan dalih putusan Mahkamah Konstitusi, yang artinya selain tidak mampu memberikan efek jera bagi pelakunya, Pasal 7 ayat (2) huruf g Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 juga masih jauh dari moralitas karena masih menempatkan perhitungan keuntungan pada pelakunya. Landasan hukum yang mengaturnya diatas moralitas yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang khususnya kepala daerah.

Terdapat perbedaan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum mengenai hak politik mantan narapidana dalam menduduki jabatan publik, jabatan elektif, dan jabatan yang diisi melalui pencalonan atau pemilihan. Calon anggota parlemendan mantan narapidana dapat mencalonkan diri untuk jabatan publik jika bersedia mempublikasi kepada publik secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan ialah mantan narapidana. Namun, mantan narapidana tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan juga wakil presiden, kecuali pembedaannya dikarenakan kelalaian atau karena alasan politik.

2. Pembatasan Hak Politik bagi Mantan Narapidana Korupsi termasuk *Derogable Right*.

Hak untuk memilih dan dipilih dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kewajiban wajib negara untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negaranya. Oleh karena itu, hak untuk memilih dan dipilih merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi oleh negara, dan jelas bahwa hak untuk memilih dan dipilih termasuk dalam ranah politik yang merupakan hak bagi warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara.

Di Indonesia, perlindungan hak asasi manusia tercantum dalam dokumen hukum negara dalam konstitusi dan juga undang-undang yang secara khusus mengatur hak asasi manusia. Jaminan hak memilih dan mengajukan banding berkaitan dengan konstitusi tertulis Indonesia, yakni Undang-Undang 1945. Sejarah hak politik warga negara Indonesia ditarik dari masa orde lama dan kembali diberlakukan ketika memasuki order reformasi, Perlindungan tersebut diatur padadalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan juga wajib menunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia kedudukannya setara di mata hukum tanpa terkecuali (*equality before the law*). Ada hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dalam hukum internasional dinamakan non derogable right, yang telah tercantum pada UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"

Pasal ini menjelaskan bahwa adanya batasan dalam pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang. Pembatasan ini harus diatur dengan undang-undang, artinya tidak mungkin membatasi hak dan kebebasan warga negara tanpa ketentuan yang membatasi. Pemberian persamaan hak dan kesempatan dalam pemerintahan diatu dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain adanya hak yang tidak dapat dikurangi dan dibatasi oleh negara dalam keadaan tertentu seperti apa yang sudah dijelaskan diatas, ada pula suatu hak yang dapat dikurangi dan dibatasi oleh negara dalam keadaan tertentu biasa disebut dengan *derogable right*. Sehingga dalam ketentuan *derogable right* pencabutan hak memilih dan dipilih tidak melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini hakim yang memutuskan untuk menegakkan keadilan.

Tujuan dari adanya penambahan hukuman ini untuk mencegah adanya pelaku dan perilaku kejahatan dan mantan narapidana korupsi tidak serta merta menghilangkan hak-hak politik sebelum hakim mengambil keputusan. Keputusan hakim harus jelas, bahwa selain pidana pokok harus juga dijatuhkan dengan pidana tambahan yaitu berupa perampasan hak politik. Karena politik bukanlah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi, maka hak politik termasuk hak asasi manusia yang dapat dibatasi atau juga dikurangi. Artinya, hak politik masuk ke dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Indonesia adalah negara demokrasi.

Oleh karena itu, partisipasi dalam pemilihan umum merupakan suatu bentuk hak asasi manusia yang dijamin oleh negara dan diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Artinya tidak ada seorangpun yang dapat mengurangi atau menghapus hak untuk memilih dan dipilih sebagai warga negara Indonesia. Namun pasal 70 dan 73 Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 mengatur tentang pembatasan Pasal 70 dan Pasal 73.

Menurut peraturan tersebut, hak pilih politik sebelumnya dan hak untuk dipilih dibatasi, artinya dapat dilakukan apabila ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatur. Pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi untuk memilih dan dipilih di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai pembatasan hak asasi manusia saja, namun ketentuan tersebut juga harus dilihat secara keseluruhan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat mendukung adanya upaya pencabutan hak politik bagi mantan narapidana korupsi, bahkan berharap tambahan berupa hilangnya hak politik dapat memberikan efek jera, terutama bagi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap hukuman tambahan yang diberikan tersebut yang hanya diterapkan oleh Mahkamah Agung bisa jadi rujukan hukum.

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan negara yang terpenting, tujuannya adalah untuk mengingatkan kesejahteraan rakyat akan sulit tercapai dikarenakan maraknya korupsi yang sering dilakukan oleh pejabat pemerintah khususnya kepala daerah baik itu gubernur, bupati, walikota, maupun anggota DPR, DPD, dan juga DPRD, bahkan aparat kepolisian, termasuk hakim, polisi, jaksa, dan juga pengacara. Tujuan dari hak politik tersebut pada dasarnya adalah untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan partai yang berkuasa. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus serta merta mempertimbangkan aturan dan mempertimbangkan pelaku, korban, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Hakim harus profesional dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, hakim juga harus bertindak adil, jujur, bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi dalam menjatuhkan hukuman pidana atas pencabutan hak politik pada terpidana. Adanya pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi tidak melanggar hak asasi manusia, karena hak asasi manusia (khususnya hak politik) dapat dibatasi dengan ketentuan kejahatan yang dilakukan merugikan kepentingan masyarakat dan juga negara serta dalam rangka menjamin terlaksananya hak asasi manusia orang lain. Pencabutan hak politik sebagai hukuman tambahan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, namun untuk pelanggaran tersebut diperbolehkan jika didasarkan oleh undang-undang.

Misalnya, penyidikan tindak pidana dilakukan oleh penyidik yang menyita, menahan, dan menyita barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut untuk dijadikan alat bukti dalam penyelesaian suatu perkara merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia, namun karena alasan yang dibenarkan oleh KUHP, maka tidak lagi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Begitu juga pencabutan hak politik bagi mantan narapidana korupsi juga tidak melanggar hak asasi manusia karena termasuk dalam kategori *derogable right* atau hak yang dapat dikurangi atau dibatasi oleh penegak hukum, yang dalam hal ini hakim memutuskan dalam rangka penegakan hukum dan juga rasa keadilan masyarakat.

Namun bagi masyarakat yang tidak setuju dengan dicabutnya hak politik (memilih dan dipilih) kepada mantan narapidana korupsi atas pencabutan hak politiknya menganggap bahwa dengan dicabutnya hak politik tersebut adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Mereka beranggapan bahwa penabutan hak politik bukanlah sesuatu yang tepat bagi mantan narapidana korupsi, karena hukuman penjara dan perampasan asset oleh negara dalam bentuknya sekarang sudah cukup berat dan memberikan efek jera bagi pelakunya bahkan citra baik keluarganya yang kemudian mendapat sanksi sosial dari masyarakat.

Penindakan terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan efek jera, namun jangan biarkan hukuman terhadap koruptor menghilangkan hak politik mereka yang telah dijamin dan juga diatur dalam konstitusi. Tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah untuk mendidik pelaku agar dapat diterima kembali dalam lingkungan sosial masyarakat, dan bukan untuk melakukan Tindakan yang bersifat menindas dan membuat pelaku merasa dikecilkan dalam masyarakat.

Pencabutan hak politik pada hakikatnya merupakan hukuman tambahan karena undang-undangnya sudah ada. Dengan keputusan ini, para narapidana kehilangan hak pilihnya dan dipilih selain menduduki jabatan publik. Mengenai alasan pemberian hukuman tambahan tersebut, karena adanya penyalahgunaan hak dan wewenangnya sebagai kepala daerah/pejabat publik. Hal ini akan berdampak buruk bagi masyarakat dan dapat diargumentasikan, karena semua hukuman pada dasarnya melanggar hak asasi manusia, namun apakah pelanggaran tersebut diperbolehkan atau tidak dengan syarat diatur dalam undang-undang.

3. Beberapa Keputusan MK Terkait Mantan Narapidana Korupsi yang Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah dan Perkembangannya.

Undang-Undang pemilihan kepala daerah memuat beberapa ketentuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, khususnya dalam hal syarat pengangkatan calon kepala daerah tersebut. Perkembangan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait adanya syarat bagi mantan narapidana pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau bahkan lebih. Pasal ini mencakup pembatasan hak bagi mantan narapidana korupsi yang dikarenakan perbuatannya harus menjalani hukuman. Pasal-pasal ini telah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi dan mengalami dinamika penamaan sebagai berikut:

a. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009*

Dalam Perkara nomor 4/PUU-VII/2019, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf f Undang-Undang No.10 Tahun 2008 sebagai norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵

Berlaku bukan untuk jabatan publik yang bersifat elektif sampai jabatan tersebut dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan hak pilih berdasarkan keputusan yang mengikat secara hukum; nerlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Adanya keterbukaan dan kejujuran mengenai identitasnya sebagai mantan narapidana; Bukan sebagai pelaku kejahatan yang dilakukan berulang-ulang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap Pasal 58 (f) Undang-Undang Pemerintahan Daerah Provinsi Nomor 32 Tahun 2004. Dengan penafsiran tersebut, meskipun dalam putusannya menyatakan menolak permohonan tersebut, namun Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan tentang konstitusionalitas penerapan syarat tersebut.

Keempat syarat tersebut dinilai berlaku secara kumulatif menurut Mahkamah Konstitusi. Bagi mantan narapidana korupsi khususnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diancam dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun maka diberlakukannya ketentuan tersebut. Masa jeda yang diterapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah berakhirnya masa pidana yang bertujuan untuk memperbaiki perbuatan yang telah dilakukannya dan juga dengan syarat mempublikasikan perbuatan yang telah dilakukan. Sebagai tindak lanjut dalam pencalonan kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum mengakomodir dalam peraturan KPU.

b. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015*

Mahkamah Konstitusi Kembali mengkaji perkara mengenai ketentuan larangan penerapan bagi mantan narapidana yang divonis lebih dari 5 tahun penjara berdasarkan undang-undang yang berbeda. Peraturan terkait adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala daerah. Hal ini diterima Sebagian oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan 42/PUU-XIII/2015 dengan syarat dinyatakan inkonstitusional oleh Undang-Undang dasar 1945 dengan syarat tidak dimaknai untuk mengecualikan mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengakui bahwa yang bersangkutan seorang mantan narapidana kepada publik.⁶

Keputusan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 diperlakukan sebagai pengurangan hak atas kehormatan dan disamakan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan perampasan hak-hak tertentu. Sebaliknya, menurut pendapat Mahkamah Konstitusi, perampasan hak pilih hanya dapat dilakukan sebagai hukuman tambahan berdasarkan keputusan hakim.⁷ Agar tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan konsep pidana, norma hukum diubah dan dibatasi hanya untuk jangka waktu setelah menjalani pidana penjara. Hal ini didasarkan pada kekuatan putusan pengadilan, yaitu berkaitan dengan kekuatan hukum administrasi dalam menegakkan hukum pidana dalam jangka waktu yang pantas dan dapat diterima menurut asas *due process of law* (proses hukum yang adil).

Selain itu dengan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi yang masa berlakunya terbatas hanya 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalani hukuman yang telah

⁵ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 4/PUU-VI/2009, hal.80

⁶ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, hal. 74

⁷ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, hal. 68

ditentukan sebelumnya dalam putusan sebelumnya Nomor 4/PUU-VII/2009, yakni 5 tahun setelah terpidana. Syarat tersebut menjadi tidak diperlukan apabila seorang terpidana telah secara berani mengakui tentang status dirinya yang merupakan mantan terpidana. Dengan kata lain, apabila seorang mantan narapidana telah menjalani masa pidananya dan secara terbuka dan juga jujur menyatakan dirinya sebagai mantan narapidana, maka orang tersebut dapat melamar untuk jabatan gubernur, bupati, dan juga walikota. Putusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian bertentangan dengan ketentuan yang berlaku secara kumulatif sebelumnya dan menjadi alternatif hanya dengan diketahui publik. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.

Tidak ada penjelasan yang menyeluruh mengapa Mahkamah Konstitusi berubah sikap dibandingkan putusan sebelumnya. Pengadilan sebenarnya tidak mencapai keputusan bulat, namun dua hakim konstitusi mengeluarkan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni hakim Maria Farida Indrati dan hakim I Dewa Gede Palguna, kedua hakim konstitusi tersebut menilai penafsiran “ketentuan tidak pernah dipidana” telah selesai. Ketentuan yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 berlaku secara kumulatif dan dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan undang-undang dan menempatkannya dalam uraian pasal. Bahkan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menegaskan, sebenarnya tidak ada alasan mendasar konstitusional yang mendorong Mahkamah mengubah sikap yang terdapat pada putusan-putusan sebelumnya.

Syarat-syarat yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 telah diadopsi untuk syarat menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Norma syarat tersebut terdapat pada Pasal 182 huruf h untuk Dewan Perwakilan Daerah, dan Pasal 240 ayat (1) huruf g untuk Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan rumusan yang persis sama, yaitu: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 6 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Jika dengan ketidak adanya masa tunggu atau jeda 5 (lima) tahun dari selesainya menjalani hukuman pidana untuk bisa mencalonkan diri Kembali menjadi kepala daerah, akan membawa dampak dan memberikan peluang untuk melakukan korupsi kembali. Kejadian ini terjadi di Kabupaten Kudus, Muhammad Tamzil yang mana mantan narapidana korupsi yang mendaftar menjadi calon kepala daerah lalu terpilih, dan setelah terpilih Kembali melakukan praktik korupsi.⁸ Dari kejadian tersebut menjadi bukti bahwa perlunya jeda waktu atau adanya masa tunggu yang harus diatur oleh negara, dengan syarat kepala daerah dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala daerah agar orang yang berintegritas dan berkualitaslah yang akan dipilih sebagai calon kepala daerah.⁹

c. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019*

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Ketentuan lain dalam pasal 7 ayat (2) huruf g mengatur: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa bersangkutan mantan terpidana;

Akan tetapi adanya gugatan kembali yang diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan juga Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) kepada Mahkamah Konstitusi. Didalamnya, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memaknai Kembali pasal a quo

⁸ Akrom Hazami “M. Tamzi, Bupati Eks Narapidana Korupsi Kini Kembali Masuk Jeruji Besi”

⁹ Permohonan Indonesia Corruption Watch dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi dalam Perkara Nomor 56/PUU-XVII/2019, hal. 22

sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Bahkan Pemohon meminta masa tunggu bagi mantan narapidana yang menyalonkan diri menjadi kepala daerah hingga 10 (sepuluh) tahun dari yang sebelumnya hanya 5 (tahun) masa tunggu. Selengkapnya permohonan tersebut berbunyi "Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana pada dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tidak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencaputan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang dilakukan berulang-ulang."¹⁰

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan melalui putusan 56/PUU-XVI/2019. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan kembali 4 (empat) tuntutan mantan narapidana sebagaimana yang telah diputus sebelumnya dalam perkara Nomor 4/PUU-VII/2019, dan tidak memperpanjang masa tunggu narapidana menjadi 10 (sepuluh) tahun bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya. Namun, Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 dapat dimaknai sebagai perubahan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yaitu Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015.

Dalam pembahasannya, hakim konstitusi mengacu pada putusan pengadilan penghapusan syarat kumulatif dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang memberikan syarat alternatif yaitu dilonggarkan syaratnya Ketika mempertimbangkan pengembalian kepada masyarakat sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan untuk menentukan pilihannya. Namun, setelah didicermati fakta empiris yang terjadi, ternyata upaya pemulihan kedaulatan pemilih sama sekali tidak mampu melahirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan adil. Beberapa fakta empiris menunjukkan bahwa pemimpin daerah yang terpilih yang memiliki catatan criminal dapat menjadi calon pemimpin daerah hanya dengan mengambil alternatif mengumumkan secara jujur dan terbuka bahwa yang calon kepala daerah tersebut adalah mantan terpidana.

V. Penutup

Perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi terkait adanya pembatasan bagi mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah dari Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 42/PUU-VIII/2015, dan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 bahwa diperbolehkannya seorang mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah dengan syarat adanya hukuman tambahan yaitu berupa jeda waktu selama 5 (lima) tahun dari masa berakhirnya narapidana tersebut menjalani hukuman, dan juga mengakui atau mempublikasi secara luas dan terbuka bahwa dirinya ialah seorang mantan narapidana korupsi. Alasan adanya hukuman tambahan pasca menjalani hukuman pidana itu bertujuan agar memberikan efek jera dan mencegah terjadinya korupsi kembali. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini bukan hanya semata-mata memutuskan, akan tetapi adanya suatu perkara dimana mantan narapidana yang terpilih kembali menjadi kepala daerah sebelum adanya hukuman tambahan, dan melakukan tindakan korupsi tersebut untuk ke sekian kalinya.

¹⁰ Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 56/PUU-XVII/2019 oleh ICW dan Perludem, pada 18 Oktober 2019 hal. 26

Daftar Pustaka

- Anjari, Warih. (2015) Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Yudisial*. Vol. 8 No. 1., Desember 2019.
- Budiarjo, Miriam. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Efendi, J., & Ibrahim (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan Empiris (Kedua)*. Jakarta: Prenada Media.
- Fariz, Donal. (2020). Pembatasan hak bagi Mantan terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah. *Jurnal Konstitusi*. Vol 17 No. 2., Juni 2020.
- Ismail & Hapsoro, Fakhris Lutfianto. (2022). Penegasan Penentuan Jeda Waktu Bagi Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Kepala Daerah. *Jurnal Komisi Yudisial*. Vol. 15 No. 1., April 2022.
- Lestari, Sulistyani Eka. (2022). Study of Morality and Human Right on Former Corruption Prisoners Who Become a Prospective Regional Head. *Jurnal Wacana Hukum dan Sains Universitas Merdeka Surabaya*. Vol. 18 No. 3., December 2022.
- Manan, Bagir. (2001) *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Alumn.
- Mohamad, Mahatir. (1986) *The Challenge*. Kuala Lumpur: Pelanduk Publication.
- Munawir, Yusron. (2019). Pembatasan Hak Politik mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif dalam Pemilihan Umum 2019 di Indonesia. *Media of Law and Sharia*. Vol. 1 No. 1., Desember 2019.
- Primasari, R. & Sulistyowati, T. *Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau dari Hak Asasi Manusia (Studi Penelitian tentang kasus Setya Novanto)*.
- Setiadi, Wicipto. (2018). Korupsi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 15 Nomor. 3. November 2018: 249-2602.
- Zein, Ahmad Y. (2012). *Problematika Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.